

**PELAKSANAAN PROGRAM BADAN RESTORASI GAMBUT
DI DESA RIMBO PANJANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017**

Oleh :

Liza Puspita

Email : lizapuspita150996@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In repairing peatlands damaged by burning, the President forms a non-structural institution that is directly responsible to the President. For this reason, the President issued Presidential Regulation Number 1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. The researcher wanted to see the Implementation of the Peat Restoration Agency Program in Kampar District in 2017 (Study of Rimbo Panjang Village).

This study aims to describe the Implementation of the Peat Restoration Agency Program in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency in 2017. This study used a qualitative approach. Research location in Rimbo Panjang Village. Data sources in this study are informants, documents and print media. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. While the data analysis technique is done by qualitative analysis which is descriptive type, which is trying to analyze using the theory of policy implementation.

The conclusion of this study is that the implementation of the Peat Restoration Agency Program in Rimbo Panjang Village, Kampar Regency in 2017 has not been optimally seen from the rewetting program and the economic revitalization of the community. In the implementation of the Peat Restoration Agency program in Rimbo Panjang Village, the program has been carried out by building bore wells. Construction of drill wells is more effective for Rimbo Panjang Village which is located far from natural water sources. However, in the implementation of this program there was a lack of communication between the Peat Restoration Agency, the Rimbo Panjang Village Government and the Community Concerned Fire and the unclear operational funds that made the program not running optimally. In addition, the Peat Restoration Agency is also a community economic revitalization program. However, this program has not been implemented until 2017 in Rimbo Panjang Village.

Keywords: *Program, Peat Restoration Agency*

PENDAHULUAN

Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Pulau Sumatra, yaitu 5,09 juta hektar atau 56,42 persen dari luas total lahan gambut di Sumatra. Akan tetapi, lahan gambut yang terdapat di Provinsi Riau kini mengalami kritis akibat kebakaran yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau terjadi selain karena faktor alam, kebakaran juga terjadi karena berbagai macam tindakan dari para oknum yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan ini telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di Provinsi Riau dan Provinsi lainnya.

Ekosistem gambut yang ada di Riau menjadi potensi utama kebakaran menjadi semakin parah. Lahan gambut diubah

fungsinnya menjadi areal perkebunan, dengan kondisi kering. Sifat lahan gambut jika terbakar sulit untuk dipadamkan, karena kedalaman gambut di bawah tanah yang bisa mencapai sepuluh meter. Struktur ekosistem gambut sebetulnya sudah dipahami oleh pemerintah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, seperti pemantauan titik panas, penyusunan dan sosialisasi Peraturan Perundangan, pembentukan lembaga - lembaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melakukan koordinasi vertikal-horizontal atau pusat-daerah, kampanye, penyuluhan, apel siaga, patroli pencegahan, inventarisasi penyebab kebakaran dan pembuatan peta rawan kebakaran.

Tabel 1
Total titik api di Provinsi Riau Tahun 2015

No	Wilayah	Luas (Ha)				Padam (Ha)
		Yang Terbakar (Ha)	Titik Api	Berasap		
Tebal	Tipis					
1	Kota Pekanbaru	163	-	-	-	163
2	Kab. Inhu	1200	-	-	-	1200
3	Kab. Kuansing	255	-	-	-	255
4	Kab. Bengkalis	332	-	-	-	332
5	Kab. Kep. Meranti	142	-	-	-	142
6	Kab. Siak	207	-	-	-	207
7	Kab. Rokan Hilir	435	-	-	-	435
8	Kab. Kampar	515	-	-	-	515
9	Kab. Pelalawan	1139	-	-	-	1139

10	Kab. Rohul	163	-	-	-	163
11	Kab. inhil	894	-	-	-	894
12	Kota Dumai	167	-	-	-	167
JUMLAH		5614	0	0	0	5614

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau

Kebakaran gambut adalah akibat pemanfaatan rawa gambut yang tidak bertanggung jawab. Kanal-kanal yang dibangun oleh perusahaan menyebabkan lahan gambut menjadi rusak dan kering serta menjadi mudah terbakar. Berkaca pada bencana kabut asap tahun sebelumnya, seharusnya pemerintah punya solusi ampuh untuk mengatasi masalah kebakaran lahan. Namunnya nyatanya keterbatasan air masih menjadi masalah klasik. Terbatasnya sumber air di Desa Rimbo Panjang menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Desa Rimbo Panjang.

Untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, salah satu usaha pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia adalah salah satu lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Restorasi Gambut sendiri berdiri pada tanggal 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut ini bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan

pengeringan. Badan Restorasi Gambut ini memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut
- b. Perencanaan, pengendalian, dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut
- c. Pemetaan kesatuan hidrologis gambut
- d. Penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya
- e. Pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut dan segala kelengkapannya
- f. Penataan ulang pengelolaan areal gambut yang terbakar
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut
- h. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh presiden

Restorasi gambut itu sendiri adalah upaya pemulihan ekosistem gambut tergradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Untuk itu dilakukan pembahasan kembali material gambut yang mengering akibat turunnya muka air gambut.

Badan Restorasi memiliki program 3R dalam merestorasi gambut. Program tersebut yaitu :

Tabel 2

Program Badan Restorasi Gambut untuk 7 Provinsi Tahun 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	<i>Rewetting</i> (Pembasahan Gambut)	a. Pembangunan Sekat Kanal b. Pembangunan Sumur Bor c. Penimbunan Kanal d. Embung e. Kanal Tali Air
2	<i>Revegetation</i> (Revegetasi)	a. Pembibitan b. Penanaman c. Pemeliharaan
3	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	a. Bantuan Ekonomi Produktif b. Desa Peduli Gambut

Sumber : Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut memiliki program yang akan dilaksanakan pada 7 Provinsi. Provinsi yang akan dilaksanakannya program yaitu : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Badan Restorasi Gambut mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi ketujuh Provinsi tersebut karena kondisi lahan gambut yang telah rusak dan kering secara berlebihan akibat terbakar. Dalam rangka pelaksanaan restorasi untuk 7 Provinsi, Badan Restorasi Gambut memiliki 3 program, yaitu :

1. *Rewetting* (pembasahan) adalah salah satu cara yang di pakai untuk memulihkan lahan gambut yang terkeringi secara berlebihan dengan cara membangun infrastruktur pembasahan kembali gambut seperti pembangunan embung, pembangunan sekat kanal, pembangunan sumur bor, penimbunan kanal dan kanal tali air.

2. *Revegetation* (revegetasi) adalah upaya memperbaiki lahan gambut yang

vegetasinya telah rusak melalui kegiatan penanaman agar kondisi tutupan lahannya pulih seperti sediakala. Dalam revegetasi disesuaikan dengan kondisi tutupan lahan, kondisi hidrologis, status pengelolaan, keberadaan masyarakat, kondisi sosial dan faktor – faktor lainnya. Kegiatan revegetasi ini meliputi pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.

3. Revitalisasi Ekonomi Masyarakat adalah memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahan gambut berbasis lahan dan berbasis air seperti pertanian tanpa bakar, perikanan air tawar, peternakan dan pengembangan komoditi lokal. Kegiatan revitalisasi sosial bantuan ekonomi produktif dan desa peduli gambut.

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru-Bangkinang lebih kurang 10 km². Kebakaran yang terjadi di desa ini menyebabkan dampak kabut asap sampai ke Pekanbaru. Kabut asap yang sampai ke

Pekanbaru mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim.

Akibat kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Badan Restorasi Gambut menerapkan programnya di Desa Rimbo Panjang. Hal ini dilakukan Badan

Restorasi dikarenakan Desa Rimbo Panjang salah satu desa yang sering terbakar jika musim kemarau an berdampak pada penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim.

Tabel 3
Pelaksanaan Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang
Tahun 2016

NO	PROGRAM	KEGIATAN PROGRAM	WAKTU	PELAKSANA	ANGGARAN	FASILITAS PROGRAM	JUMLAH
1	Rewetting (pembasahan)	Pembangunan sumur bor	2 Mei 2016 – 15 Mei 2016	Badan Restorasi Gambut	Rp. 2000.000/ unit	1. Dana Operasional 2. Selang dan Mesin Robin	100 unit 20 unit
2	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Budi Daya Nenas Gambut	Setelah pembangunan sumur bor	Badan Restorasi Gambut	-	1. Pelatihan 2. Sosialisasi	

Sumber : Kantor Desa Rimbo Panjang

Panjang Kabupaten Kampar
Tahun 2017 “

Program dari Badan Restorasi yang ada di Desa Rimbo Panjang adalah untuk rewetting (pembasahan) yaitu pembuatan sumur bor. Tujuan pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Program Badan Restorasi Gambut yang diharapkan dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan langkah awal pembasahan ternyata belum berjalan maksimal. Pada kenyataannya kondisi kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak terkoordinir dengan baik sehingga terjadi kebakaran hebat yang menlenyapkan hutan-hutan di Desa Rimbo Panjang. Permasalahan di atas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul :

“Pelaksanaan Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Pelaksanaan Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017 ?

- a. Bagaimana pelaksanaan program *rewetting* (pembasahan) oleh Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017?
- b. Bagaimana pelaksanaan program revitalisasi ekonomi masyarakat oleh Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah:

Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017

KERANGKA TEORI

1. Studi Terdahulu

Febri Yuliani, 2017. Pelaksanaan Cannal Blocking sebagai Upaya Restorasi Gambut di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Hasil penelitiannya adalah pembangunan Cannal Blocking sebagai upaya restorasi gambut di Kabupaten Meranti dilakukan mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Dalam pembangunan cannal blocking sebagai upaya restorasi gambut serta sebagai solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Kabupaten Meranti telah terlaksana. Terbukti dengan penurunan api di beberapa desa di Kabupaten Meranti.

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu institusi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administrasi atau unit birokratik.

Edwards III menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

1. Transmisi

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2. Kejelasan informasi

Kejelasan informasi berupa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidajelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan

informasi melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

3. Konsistensi

Konsistensi berupa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk dipergunakan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.¹

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.

Sumber daya yang dimaksud disini adalah :

1. Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,

profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia implementasi akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif.

3. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan kewenangan (*information and authority*)

Informasi menjadi penting bagi implementasi kebijakan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuatu dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*disposition*)

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

aktivitas sosial sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Lokasi penelitian berada di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. Desa Rimbo Panjang adalah menjadi salah satu lokasi lahan yang sering terjadi kebakaran yang asapnya dapat mengganggu penerbsngsn di Bandara Sultan Syarif Kasim. Kebakaran yang terjadi secara berulang di Desa Rimbo Panjang menyebabkan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang menjadi kering yang berlebihan.

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil diperoleh dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Rewetting (Pembasahan) dengan Pembangunan Sumur Bor oleh Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017

Badan Restorasi Gambut merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Restorasi Gambut bekerja secara khusus, sistematis,

terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut. Desa Rimbo Panjang merupakan salah satu desa yang memiliki lahan gambut. Lahan gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang dalam kondisi rusak akibat terbakar.

Akibat kebakaran yang terjadi di Desa Rimbo Panjang, Badan

Restorasi Gambut menerapkan programnya untuk memulihkan kembali kondisi lahan gambut yang rusak akibat terbakar. Untuk merestorasi lahan gambut tersebut, Badan Restorasi Gambut memiliki program 3R, yaitu *rewetting* (pembasahan), *revegetation* (revegetasi), revitalisasi sosial ekonomi. Dari program – program ini, terdapat beberapa kegiatan untuk menjalankan program tersebut. Kegiatan dari program 3R dari Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang sebagai berikut :

Tabel 5
Program Badan Restorasi Gambut Tahun 2016 di Desa Rimbo Panjang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	<i>Rewetting</i> (Pembasahan)	Pembangunan Sumur Bor
2	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	Bantuan Ekonomi Produktif (Budidaya Nenas Gambut)

Sumber : Laporan Badan Restorasi Gambut 2016

Sebelum Badan Restorasi Gambut merealisasikan programnya di Desa Rimbo Panjang, program *rewetting* (pembasahan) yang telah ada di Desa Rimbo Panjang adalah pembangunan embung dan pembangunan sekat kanal. Pembangunan embung yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pembangunan sekat kanal. Sekat kanal adalah bangunan penahan air yang dibangun di dalam badan kanal atau parit dengan tujuan untuk mengurangi laju aliran keluar dan

mempertahankan dan menaikkan simpanan air pada badan kanal dan daerah sekitarnya. Prinsip kerja sekat kanal untuk menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah kesatuan hidrologis gambut. Sekat kanal yang ada di Desa Rimbo Panjang telah dibangun oleh PT. RAPP belum efektif dalam melakukan pembasahan dalam jangka pendek.

Selain itu, dalam program *rewetting* (pembasahan) kegiatan penimbunan kanal. Penimbunan kanal salah satu teknik pembasahan kanal –kanal drainase terbuka di

ekosistem gambut ditimbun atau diisi kembali dengan tanah atau bahan organik setempat, sehingga kanal mengalami pendangkalan dan sedimentasi dengan demikian daya kuras air yang keluar melalui badan kanal dapat dikurangi dan simpanan air dapat dipertahankan di lahan gambut. Akan tetapi, penimbunan kanal ini tidak dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang melihat kondisi lahan gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Maka dari itu perlunya menerapkan program yang lebih efektif dilakukan untuk pembasahan di Desa Rimbo Panjang. Program dari Badan Restorasi Gambut tidak semua diterapkan di Desa Rimbo Panjang. Program yang dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang tergantung pada kondisi Desa Rimbo Panjang.

Program yang terlaksana pada program *rewetting* (pembasahan), pembangunan sumur bor. Program *rewetting* (pembasahan) pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Fungsi sumur bor dalam upaya restorasi gambut di Badan Restorasi Gambut adalah sumber air untuk pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau. Namun tidak menutup kemungkinan sumur bor juga dapat digunakan sebagai sumber air untuk pemadaman awal kebakaran.

Pelaksanaan program *rewetting* (pembasahan) dengan

pembangunan sumur bor dengan langkah awal masyarakat dan aparat desa diberikan pendekatan PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) dalam restorasi gambut dimana masyarakat dan aparat mendapatkan informasi sebelum memberi persetujuan terhadap pelaksanaan program pembangunan sumur bor. Dalam pertemuan ini didatangkan pakar gambut dan kebakaran hutan dari Universitas Palangkaraya yaitu Bapak Dr. Aswin Usup dan dihadiri juga oleh Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut yaitu Ibu Myrna A. Safitri pada tanggal 1 Mei 2016.

Gambar 1 **Pelatihan Pembuatan Sumur Bor**



Sumber :Dokumentasi Desa Rimbo Panjang

Dalam pelaksanaan program *rewetting* (pembasahan) dengan pembangunan sumur bor ini, Badan Restorasi Gambut langsung yang memfasilitasi pelaksanaan program ini. Pada dasarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 1 ayat 11 yang menyatakan tentang tugas pembantuan adalah penugasan dari

Pemerintah kepada Daerah / dan Desa, dari Pemerintah kepada Kabupaten, atau kota dan / desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Badan Restorasi Gambut memiliki perwakilan di Daerah yang disebut Tim Restorasi Gambut Daerah yang telah ditetapkan Gubernur Riau pada tahun 2016. Akan tetapi, setelah dibentuk hingga tahun 2017 akhir Tim Restorasi Gambut tidak berfungsi atau tidak memiliki kegiatan. Sehingga Tim Restorasi Gambut Daerah di revisi kembali dengan No. 11 Kpts 031 tanggal 11 Desember 2017. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan sumur bor di Desa Rimbo Panjang yang di laksanakan pada Mei 2016 langsung dari Badan Restorasi Gambut yang memfasilitasi dan memonitoring pembangunan sumur bor tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan sumur bor di Desa Rimbo Panjang, Badan Restorasi Gambut menjadikan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan agar setelah pembangunan sumur bor ini masyarakat lebih mengetahui tentang sumur bor dan tetap merawat sumur bor, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api sebagai pelaksana dalam pembuatan sumur bor. Masyarakat Peduli Api diberi pelatihan terlebih dahulu oleh tim P2KLH Universitas Palangkaraya mengenai pembuatan sumur bor dan cara pembuatannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2-3 Mei 2016 dan dihadiri Kepala Badan Resrorasi Gambut, Deputy II Badan Restorasi Gambut dan Duta Besar Norwegia. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan sumur bor adalah untuk membasahi kembali gambut yang kering se hingga dapat mencegah terjadinya bencana kebakaran di lahan gambut.

Tabel 6

Jumlah Sumur Bor di Kabupaten Kampar dari Badan Restorasi Gambut Tahun 2017

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	Kampar	Tambang	Rimbo Panjang	50 unit
		Tambang	Rimbo Panjang	50 unit
		Tapung	Pagaruyung	50 unit
		Tapung	Pagaruyung	50 unit
Total				200 unit

Sumber : Badan Restorasi Gambut Tahun 2017

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan. Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi

orang lain. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*). Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Komunikasi yang terjalin antara Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Desa Rimbo Panjang dengan Masyarakat Peduli Api terlihat jarang. Hal ini dikarenakan Badan Restorasi Gambut yang berada di pusat. Selain itu, Badan Restorasi Gambut juga melaksanakan program untuk 7 provinsi. Oleh sebab itu Badan Restorasi Gambut jarang berkunjung untuk melihat program yang telah dilaksanakan di desa Rimbo Panjang. Hal ini menyebabkan Badan Restorasi Gambut tidak mengetahui apa yang menjadi kendala di lapangan.

2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan

atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan maka implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan efektif.

Dalam program *rewetting* (pembasahan) dalam kegiatan pembangunan sumur bor bor, perlunya sumber daya manusia yang terlatih dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Badan Restorasi memberikan pelatihan mengenai pembuatan sumur bor berbasis masyarakat. Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat agar setelah pembangunan sumur bor ini dilaksanakan masyarakat Desa Rimbo Panjang lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan sumur bor dan dapat merawat sumur bor yang telah dibangun tersebut.

Selain sumberdaya manusia yang terlatih, juga diperlukan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program ini. Anggaran dalam pembangunan sumur bor ini dari Badan Restorasi Gambut, dengan Rp. 2.000.000 per sumur bor. Akan tetapi, dalam pembangunan sumur bor ini tidak terdapat anggaran untuk biaya operasional. Akibatnya, sumur bor yang telah dibangun di Desa Rimbo Panjang kondisinya tidak terawat.

Gambar 2

Kondisi Sumur Bor yang Tidak Terawat di Desa Rimbo Panjang



**Sumber : Dokumentasi Kantor Desa
Rimbo Panjang**

3. Disposisi

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sikap dari pelaksana menentukan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pihak Badan Restorasi Gambut yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program 3R (*rewetting, revegetation, dan revitalisasi*) yang ada di Desa Rimbo Panjang.

4. Struktur Birokrasi

Aspek ini melingkupi 2 hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri yang pertama mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP), yang kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemah pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang begitu beragam menuntut diadakannya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi efektif sehingga dalam

Penerapan kebijakan tersebut terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan sebuah kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

2. Pelaksanaan Program Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan Bantuan Ekonomi Produktif oleh Badan Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Tahun 2017

Revitalisasi ekonomi masyarakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. program revitalisasi ekonomi masyarakat yang dilakukan mendorong sistem pertanian terpadu dilahan gambut dimana sistem surjan dan paludikultur menjadi pilihan utamanya. Program ini melakukan identifikasi jenis – jenis tanaman yang ramah terhadap ekosistem gambut. Demikian pula dikembangkan perikanan air tawar dan peternakan. Pengembangan teknologi pertanian adaptif di lahan gambut menjadi prioritas dalam program ini. Program ini juga mengembangkan strategi penguatan rantai pasok kepada lokal, nasional dan internasional.

Revitalisasi ekonomi masyarakat ini memiliki beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut adalah bantuan ekonomi produktif dan desa peduli gambut. Untuk Desa Rimbo Panjang, Badan Restorasi Gambut menerapkan bantuan ekonomi produktif. Bantuan ekonomi produktif adalah bantuan yang bersifat membantu masyarakat dalam mengembangkan

produktifitas dengan memanfaatkan lahan gambut tanpa merusak dan membakar melalui pelatihan – pelatihan kepada masyarakat.

Budi daya nenas gambut menjadi pilihan Badan Restorasi Gambut bantuan ekonomi produktif melihat kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Rimbo Panjang yang mayoritas sebagai petani nenas. Selain itu, nenas menjadi salah satu pilihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Rimbo Panjang karena Desa Rimbo Panjang menghasilkan banyak nenas dan dapat diolah agar nilai jual nenas menjadi meningkat.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan budi daya nenas gambut yang direncanakan akan dilaksanakan setelah pembangunan sumur bor belum terlaksana hingga tahun 2017.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan program Badan Restorasi Gambut di Desa Desa Rimbo Panjang dilihat dari beberapa faktor yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi belum berjalan dengan optimal.. Ketidak optimalan Pelaksanaan program Badan Restorasi Gambut yang ada di Desa Rimbo Panjang disebabkan kurang berjalannya komunikasi antara Badan Restorasi Gambut dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Peduli Api karena kondisi Badan Restorasi Gambut yang berada di pusat. Ketidakjelasan dana operasional

untuk perawatan sumur bor yang telah dibangun di Desa Rimbo Panjang. Selanjutnya mengenai fasilitas dari Badan Restorasi Gambut dalam Pelaksanaan pembangunan sumur bor di Desa Rimbo Panjang yang kurang, fasilitas dalam hal ini adalah dana operasional dan mesin robin yang kurang untuk mengoperasikan sumur bor yang telah dibangun untuk pembasahan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang.

2. Program Revitalisasi Ekonomi Masyarakat dengan bantuan ekonomi produktif di Desa Rimbo Panjang dengan melakukan kegiatan budidaya nenas gambut, program ini belum berjalan hingga tahun 2017. Ketidakefektifan dalam komunikasi mengakibatkan program ini belum diketahui kapan akan dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, M. 2006. *Menejemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi 1 Cetakan Kelima)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. 2011. *Menejemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta Gava Media

Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-konsep Kunci*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Rosda Karya

Rustiadi, Ernan. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Obor Pustaka.

Syafie, I. K. 2003. *Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Syafie, I. K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat : Pustaka Reka Cipta

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau

Tangkisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Lukman Offset

Sumber Undang-Undang :

Umdang-undang No 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016
Tentang Badan Restorasi Gambut

Sumber Internet :

Narasumber”(<http://id.m.wikipwdia.org/>
Narasumber/, diakses pada Juni 2017, 2017)
Dokumen”(<http://widuri.raharja.info/> dokumen/
diakses juni 2018
<http://www.brg.go.id>

<http://www.realstate.com>

<https://id.m.wikipedia.org>

*Modul : Pembangunan
InsfrastrukturPembasahanGambutdengan
SumurBorSederhana
BerbasisMasyarakatBadanRestora
siGambut*

Penelitian Terdahulu :

Febri Yuliani, Skripsi : “*pelaksanaan
Cannal Blocking sebagai Upaya
Restorasi Gambut di Kabupaten
Meranti Provinsi Riau*”(Pekanbaru,
Skripsi, 2017)